

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis putusan nomor 6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN terkait tindak pidana pencurian, maka dari itu peneliti dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2020, Terdakwa bersama teman-temannya (dalam hal ini saksi) Fadli Prasodjo, Abdurachman Al-Ayubi, dan Riski sedang duduk di atas sepeda motor di jalan Kalitanjung Kota Cirebon melihat dua orang saksi yang berboncengan bernama Oleh Solehudin dan Ardiyansyah menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam sedang melintas di jalan Kalitanjung. Kemudian anak bernama Riski berdiri ke tengah jalan sambil mengacungkan cerulit ke arah saksi Oleh Solehudin dan Ardiyansyah yang sedang melintas di jalan tersebut dengan maksud untuk memberhentikan saksi Oleh Solehudin dan Ardiyansyah. Setelah kedua saksi Oleh Solehudin dan Ardiyansyah berhenti, kemudian Riski mengalungkan Celurit ke leher saksi Ardiyansyah yang menyetir sepeda motor tersebut dan mengatakan supaya saksi Oleh Solehudin dan Ardiyansyah menyerahkan handphone miliknya. Namun karena saksi Ardiyansyah yang pada saat itu tidak membawa handphone, kemudian Riski tangan kirinya merogoh kantong celana sebelah kanan saksi Oleh Solehudin yang dibonceng untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk vivo type Y35 warna emas. Tetapi handphone tersebut jatuh ke jalan yang kemudian diambil oleh saksi Abdurrachman, sedangkan anak sambil mengacungkan senjata tajam celurit mengambil kunci sepeda motor milik saksi Oleh Solehudin, kemudian mereka semua kabur dan membuang kunci sepeda motor milik saksi Oleh Solehudin ke fly over Pongpongan kabupaten Cirebon oleh anak sedangkan handphone dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan menawarkannya melalui akun facebook Riski Pada hari Jum'at 5 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk jajan bersama-sama.

2. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN ini yaitu *Pertama*, berdasarkan aturan Perundang-Undangan dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 (asas legalitas) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. *Kedua*, berdasarkan latar belakang kehidupan pelaku.
3. Maqashid Syariah menekankan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan oleh anak di bawah umur harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dan masyarakat karena di antara pemeliharaan dalam kasus ini adalah Memelihara Jiwa (*Hifdzun Nafs*), Memelihara Keturunan (*Hifdzun Nasl*), dan Memelihara Harta (*Hifdzun Mal*).

B. Saran

Setelah peneliti berusaha menyelesaikan tesis ini agar tersusun sesuai dengan harapan. Maka dari itu ada beberapa saran yang diberikan peneliti, yaitu:

1. Kepada keluarga yang berperan sebagai orang terdekat, diharapkan bisa memberikan ilmu tentang agama dan nilai moril dalam bermasyarakat agar dapat menjauhi perbuatan terlarang.
2. Kepada pelaku agar mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan bisa lebih berhati-hati bila bepergian kemanapun.
3. Kepada penegak hukum diharapkan untuk memperkuat aturan hukum supaya tidak disalahgunakan, dan memperkuat sanksi terhadap penyalahgunaan tindak pidana pencurian.
4. Kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya remaja untuk mengetahui hal-hal apa saja yang positif maupun negatif.